Bali Post

Dugaan Pemerasan CPNS

Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan

Tabanan (Bali Post) -

Kuasa hukum tersangka dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, Jagrem dan Candra Dewi mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya, Rabu (10/6) kemarin. Permohonan penangguhan penahanan tersebut diajukan karena kliennya yang bernama Gede Jagrem merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab besar di Pemda sesuai jabatan yang saat ini diembannya di Disnaker. Jagrem juga disebut-sebut memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi.

"Terhadap penahanan kedua klien kami, kami telah mengajukan penangguhan penahanan," ujar I Nyoman Nadayana, S.H., M.M. Sementara untuk tersangka Candra Dewi, alasan penangguhan penahanan karena permintaan dari pihak keluarga, mengingat yang bersangkutan masih dalam tahap perawatan, karena sakit darah tinggi yang dideritanya. "Klien kami masih dalam tahap perawatan dan harus selalu konsultasi ke dokter," ujar Nadayana.

Surat permohonan penangguhan penahanan itu, kata Nadayana, telah disampaikan kepada penyidik Kejaksaan, sehari setelah penahanan kedua kliennya. Dia berharap penyidik mengabulkan permohonan tersebut. "Meski pengabulan permohonan penangguhan penahanan tersebut tergantung kebijakan pimpinan dalam hal ini Kepala Kejari Tabanan, namun kami tetap mohon supaya diberikan pertimbangan dan dikabulkan," ucapnya.

Nadayana berharap penangguhan penahanan nantinya bisa sampai dilimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dirinya menjamin kliennya tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dan akan selalu bersikap kooperatif dalam setiap pemanggilan. "Usai menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan, saya juga tengah menyusun gugatan praperadilan," ujarnya.

Kasi Pidsus Kejari Tabanan Fathur Rochman mengatakan permohonan penangguhan penahanan tersebut sah-sah saja. Namun dikabulkan atau tidaknya semua itu kembali kepada kebijakan pimpinan. "Kami sudah terima surat permohonan penangguhan penahan terhadap dua tersangka tersebut, surat masih diajukan ke Kepala Kejaksaan jadi belum ada keputusan," jelasnya. Terkait nantinya akan dikabulkan atau tidak, Fathur hanya mengatakan akan dirapatkan terlebih dahulu dengan tim penyidik. **(kmb28)**

Edisi	:	Kamis, 11 Juni 2015
Hal	:	16

Bali Post

Pemprov Bali Setor Dua Ranperda Baru ke Dewan

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali kembali menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) baru untuk dibahas Dewan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (10/6) kemarin. Kedua ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Ranperda tentang Jasa Konstruksi.

Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD, Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta melaporkan tata kelola keuangan Pemprov Bali selama 2014. Realisasi pendapatan daerah dilaporkan Rp 4,5 triliun lebih dari target Rp 4,2 triliun lebih. Belanja daerah terealisasi Rp 4,49 triliun lebih dari anggaran Rp 5 triliun lebih. Penerimaan pembiayaan terealisasi sesuai rencana yakni Rp 1,03 triliun lebih. Begitu juga pengeluaran pembiayaan, terealisasi sesuai rencana awal Rp 220 miliar. Sementara realisasi pembiayaan netto Rp 819 miliar lebih, dengan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) Rp 905 miliar lebih.

"Yang jelas sudah kita pertanggungjawabkan dan itu sudah dibuktikan juga dengan penilaian BPK, di mana kita mampu meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian - red). Artinya, program Bali Mandara betul-betul untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bali," ujarnya mewakili Gubernur Made Mangku Pastika yang tengah berobat ke Singapura.

Untuk Ranperda Jasa Konstruksi, lanjut Sudikerta, tidak lepas dari ketidaknyamanan yang dirasakan rekanan Pemprov Bali saat menjalankan kegiatan fisik. Salah sedikit saja, tak jarang rekanan harus diperiksa sehingga pihaknya merasa perlu untuk memantapkan dari segi regulasi. "Sehingga betul-betul aman dan nyaman dalam pelaksanaan konstruksi itu sendiri dan juga mampu kita mendapatkan kualitas yang berdaya saing. Kalau sekarang kan kadangkala kualitasnya juga jelek. Dengan kita tata dalam satu regulasi itu, kita berharap multimanfaat bisa kita petik dari sana sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik nantinya," paparnya.

Menurut Sudikerta, persoalan dalam jasa konstruksi tidak hanya terjadi di Bali, tetapi di seluruh Indonesia. Tahun ini saja, realisasi fisik baru mencapai 10 persen secara nasional. Namun, Bali menurutnya, sudah melebihi angka itu. "Berarti ini ada sesuatu yang sangat mengganjal realisasi dari pelaksanaan kegiatan itu. Maka, perlu satu regulasi yang mengamankan kita semua, aman dari sisi pelaksanaan itu, aman dari pertanggungjawaban, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan," tandasnya. **(kmb32)**

Edisi : Kamis, 11 Juni 2015
Hal : 3

Bali Post

Pencairan Dana Desa Tak Jelas

Pembangunan Infrastruktur Macet

Semarapura (Bali Post) -

Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait dana desa yang seharusnya telah turun pada bulan April lalu. Akibat dari keterlambatan tersebut, seluruh desa yang ada di Klungkung tidak bisa melaksanakan pembangunan sesuai yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2015 ini. Bahkan, kegiatan yang diselenggarakan tahun ini terpaksa ditalangi dari pinjaman. Tidak jelasnya nasib dana desa ini juga menyebabkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur menjadi macet.

Ketua Forum Perbekel Kabupaten Klungkung Ida Bagus Alit Negara mengungkapkan hingga kini belum ada kejelasan nasib dari dana yang dialokasikan ke desa. Seharusnya dana tersebut bisa keluar pada bulan April. Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Klungkung mandek akibat belum selesainya administrasi dana dari pusat. "Yang sudah turun baru Kabupaten Bangli dan Jembrana. Tujuh kabupaten/kota lainnya belum," jelasnya, Rabu (10/6) kemarin.

Ia mengatakan terhitung sudah enam bulan dana desa tersebut tidak kunjung cair, pihak desa pun terpaksa harus meminjam uang agar kegiatan bisa terus jalan. Namun menurut Alit Negara, kegiatan yang menghabiskan anggaran besar seperti pembangunan infrastruktur, belum berani dilaksanakan tanpa adanya kejelasan pencairan dana tersebut. Selain itu, belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) menyebabkan pihaknya tidak berani untuk mengawali kegiatan sebelum ada kepastian.

Perbekel Desa Nyalian itu juga mengungkapkan, ada sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar yang seharusnya dilaksanakan tahun 2015. Seperti rehab kantor desa, pembangunan infrastruktur gangnisasi dan infrastruktur lainnya. Total ada sekitar Rp 1,407 miliar anggaran yang dialokasikan pada APBDes tahun 2015 di Desa Nyalian, Banjarangkan, Klungkung. Ia berharap dana desa tersebut segera dicairkan sehingga pembangunan infrastruktur di pedesaan bisa segera jalan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB, Perempuan dan Pemdes, Putu Widiada mengakui belum ada kejelasan pencairan dana desa tersebut. Namun, pihaknya tetap memproses segala kelengkapan yang diperlukan untuk dapat mencairkan dana desa. Pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat ke seluruh desa yang ada di Klungkung untuk membuat RAPBDes. Sedangkan Perbup yang sebelumnya menjadi ganjalan pencairan dana di pusat sudah selesai. "Kalau semua sudah selesai kami harapkan bulan depan kegiatan di desa sudah bisa dijalankan," ujarnya. **(dwa)**

Edisi : Kamis, 11 Juni 2015
Hal : 12

Bali Post

Sidang Dugaan Korupsi, Gratifikasi dan TPPU

Mantan Bupati Klungkung Dituntut 15 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Bupati Klungkung Wayan Candra yang didakwa kasus korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi, Rabu (10/5) kemarin dituntut berat oleh jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek, dkk. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, mantan bupati dua periode di Bumi Serombotan tersebut dituntut hukuman penjara selama 15 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan.

Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan. JPU dari Kejari Klungkung itu, di depan persidangan yang dipimpin majelis hakim diketuai Hasoloan Sianturi juga menuntut pidana tambahan pada terdakwa Candra dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 42.628.467.605,33. Dengan ketentuan, apabila tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukuman tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun," tuntut jaksa.

Sebelum membacakan kesimpulan dalam surat tuntutan itu, jaksa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Yang memberatkan, kata jaksa, perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat menjabat bupati, terdakwa juga sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan teladan yang baik, terdakwa seorang doktor hukum yang memiliki intelektualitas mumpuni, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Sedangkan

Edisi : Kamis, 11 Juni 2015
Hal : 2

Bali Post

Sambungan

yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.

Atas berbagai pertimbangan itu, hukuman 15 tahun dianggap sudah layak didapat pria yang dikarunia dua anak dari hasil pernikahannya dengan Ketut Ringin itu. Dalam perkara ini, terdakwa dijerat dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pidana gratifikasi sebagai suap pada pegawai negeri sebagaimana Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU yang sama, jo Pasal 65 KUHP dan TPPU Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pembetrantasan TPPU jo Pasal 64 KUHP.

Jaksa dalam amar tuntutannya membacakan sejumlah kesaksian yang pernah dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Pada pokoknya, banyak kesaksian yang mementahkan dalil-dalil Wayan Candra, khususnya soal uang yang nilainya ratusan juta hingga miliaran. Saksi-saksi dimaksud ada dari bagian keuangan perusahaan, serta mantan patner kerjanya dan mantan anak buahnya.

Atas tuntutan itu, Warsa T. Bhuana selaku kuasa hukum terdakwa akan melakukan pledoi pekan depan. "Ini tuntutan paling berat untuk mantan bupati. Sangat-sangat berat. Ada apa ini? Nanti akan kita lakukan pembelaan," jelas Warsa. **(kmb37)**

Edisi	:	Kamis, 11 Juni 2015
Hal	:	2